WALI KOTA PANGKAL PINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 260/KEP/PERKIM/V/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

WALI KOTA PANGKAL PINANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa setiap penyelenggara berkewajiban melaksanakan upaya peningkatan kapasitas pelaksanaan pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan di wilayah Kota Pangkal Pinang khususnya di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) perlu disusun standar pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
11. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 15 Mei 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 260/KEP/PERKIM/V/2025
TANGGAL : 15 Mei 2025

STANDAR PELAYANAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
UPT. RUSUNAWA KOTA PANGKAL PINANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
	Persyaratan Pelayanan	: 1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pangkalpinang yang masih berlaku dan/atau Surat Keterangan Resmi yang menyatakan telah berdomisili di Kota Pangkal Pinang minimal selama 12 bulan 2. Memiliki Kartu Keluarga (KK) bagi yang telah bekeluarga maksimal dalam 1 (satu) KK beranggotakan 4 (empat) orang dan

		anak yang usianya tidak lebih dari 17 tahun; 3. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon/yang bersangkutan belum mempunyai rumah tinggal dan diketahui oleh Lurah setempat; 4. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh pimpinan pada instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja; 5. Bagi pemohon yang belum bekeluarga/lajang harus menyertakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat; 6. Surat pernyataan sanggup membayar sewa dan retribusi yang berlaku di rusunawa; 7. Surat pernyataan bersedia memenuhi dan mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola dengan bermaterai cukup; 8. Surat permohonan/formulir menghuni; Pas photo kepala keluarga ukuran 4 x 6 cm (terbaru) sebanyak 2 (dua) lembar;
	System, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang langsung ke kantor UPT. Rusunawa Kota Pangkal Pinang; 2. Petugas memberikan berkas persyaratan permohonan yang harus dilengkapi oleh pemohon; 3. Pemohon melengkapi berkas persyaratan yang telah diberikan oleh petugas; 4. Petugas langsung memeriksa dan memverifikasi berkas pemohon yang sudah lengkap; 5. Petugas dan pemohon mengecek ruangan atau hunian yang akan disewa; 6. Setelah selesai dan disepakati Bersama kemudian Kepala UPT. Rusunawa dan pemohon menandatangani Surat Perjanjian Hunian; 7. Kemudian petugas membuat Surat Izin Penggunaan Hunian dan Bukan Hunian kepada pemohon.
	Jangka Waktu Penyelesaian	: Minimal 2 hari kerja dan maksimal 4 hari kerja
	Biaya/Tarif	: Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Produk Pelayanan	: 1. Formulir Pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa 2. Kartu Bukti Pembayaran Sewa Hunian

	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Ruangan 2. ATK 3. Printer 4. Papan Informasi 5. Loket Pembayaran 6. Tempat Parkir 7. Pos Keamanan 8. Pos Layanan Kesehatan 9. Musholla
	Komponen Pelaksana	: 1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik. 2. Mampu mengoperasikan computer dan aplikasi
	Pengawasan Internal	: 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala UPT. Rusunawa 4. Kasubbag Tata Usaha Rusunawa
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman jalan Rasakunda Kec. Girimaya atau kepada Kepala UPT. Rusunawa jalan Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam; 2. Melalui kotak pengaduan, saran dan masukan; 3. Melalui telepon/handphone, email dan website.
	Jumlah Pelaksana	: 10 orang
	Jaminan Pelayanan	: Transparan, cepat dan tepat waktu
	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Tenaga Keamanan 24 jam 2. Fasilitas CCTV di dalam Gedung dan diluar gedung
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN